

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan menjadi aspek penting yang harus dipertimbangkan perusahaan dalam melakukan aktivitas operasional. Perusahaan selain berorientasi menghasilkan laba, perusahaan juga harus memperhatikan dampak aktivitas operasional terhadap lingkungan dan sosial. Kerusakan lingkungan merupakan salah satu dampak akibat aktivitas operasional perusahaan terhadap lingkungan. Kerusakan lingkungan terjadi karena perusahaan melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang tidak terbaharukan untuk memaksimalkan laba. Perusahaan biasanya mengabaikan tanggung jawab sosial dan manfaat lingkungan untuk memaksimalkan keuntungan (Zhongfu *et al.*, 2011).

Menurut Messwati (2012) kerusakan lingkungan di Indonesia sekitar 70 persen disebabkan oleh aktivitas pertambangan. Wilayah Kalimantan Timur telah dikonversi menjadi daerah pertambangan dan sebagian wilayah telah menjadi kolam. Kolam-kolam tersebut mengandung logam berat yang berbahaya, dibiarkan terbuka dan tergenang air. Data yang diperoleh dari tahun 2011-2018 korban yang tenggelam dalam kolam galian bekas tambang sebanyak 32 orang (Wibisono, 2018).

Environmental disclosure merupakan informasi lingkungan yang oleh manajemen diungkapkan dalam media pelaporan, yang digunakan dalam pengambilan keputusan. *Environmental disclosure* memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemangku kepentingan karena dapat mengamati kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan, sehingga perusahaan akan mendapatkan perhatian, kepercayaan, dan *support* dari masyarakat untuk tetap bisa beroperasi. Perusahaan yang telah banyak memberikan informasi lingkungan akan memberikan citra positif dalam pandangan masyarakat serta dengan pengungkapan informasi lingkungan, perusahaan akan berkontribusi positif terhadap kelangsungan hidup manusia dan lingkungan (Winarsih, 2015)

Environmental disclosure merupakan cara dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas kinerja serta keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang (Kumalasari, 2016). Perusahaan yang berupaya dalam pelestarian lingkungan hidup akan mendapatkan banyak keuntungan yaitu, ketertarikan investor akan meningkat karena penilaian masyarakat terhadap perusahaan yang bertanggungjawab atas pengelolaan lingkungan. *Environmental disclosure* dirasa perlu dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan informasi terkait lingkungan yang akan berguna dalam pengambilan keputusan yang akan diambil untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang terjadi.

Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini, mendapatkan perhatian dari organisasi peduli lingkungan baik skala nasional maupun internasional seperti: WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia); IUCN (*International Union*

for Conservation of Nature); dan *Greenpeace*. Pemerintah Amerika juga membuat sebuah peraturan mengenai lingkungan yang tertuang dalam NEPA *US National Environment Policy Act*. Undang-Undang ini mengenai polusi udara, air dan tanah. Indonesia juga mempunyai peraturan yang mengatur tentang permasalahan lingkungan. Peraturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 66 ayat 2c mengenai laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang wajib dilakukan oleh perseroan terbatas dalam laporan tahunan perusahaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 ayat 1-4 mengenai perseroan terbatas yang menyatakan: a) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. b) tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. c) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah (UU, 2007).

Undang-undang yang khusus membahas mengenai batubara diatur dalam Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 mengenai Mineral dan Batubara. Standar terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial serta lingkungan sudah

banyak dikembangkan yaitu: (1) *Social Accountability 800*; (2) *The Nation Global Impact*; dan (3) *The Global Reporting Initiative*. Pemerintah Indonesia belum menentukan peraturan baku yang mengatur tentang standar pengungkapan lingkungan. Penjelasan tersebut sesuai dengan pendapat (Susilo dan Astuti, 2014) bahwa standar yang baku mengenai item-item pengungkapan lingkungan untuk saat ini belum ada. Akan tetapi, terdapat beberapa institusi yang telah mengeluarkan yaitu, *United Nation Economic and Social Council (ECOSOC)*, *Ernst and Ernst, Global Reporting Initiative (GRI)*, dan *Institute of Chartered Accountant in England and Wales (ICAEW)*.

Menjaga kelestarian lingkungan juga dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Q.S Al-A'raf (7): 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (56).”

Q.S Al A'raf ayat 56 melarang manusia untuk membuat kerusakan di darat, laut dan udara. Kerusakan akibat ulah manusia akan membahayakan tata kehidupan manusia. Kerusakan yang dilakukan seperti kerusakan lingkungan alam, pencemaran udara, dan bencana alam lainnya. Surat ini Allah menyuruh umatnya untuk berdo'a dan senantiasa selalu bersyukur atas karunia yang telah

diberikan kepadanya, sehingga alam yang telah disediakan oleh Allah dapat memberikan rahmat, manfaat, serta nikmat bagi kehidupan manusia dalam rangka beribadah kepada Allah SWT, sehingga manusia menjadi makhluk yang muhsinin yaitu manusia yang senantiasa berbuat kebaikan.

Mekanisme *corporate governance* merupakan tata cara pengelolaan perusahaan yang disusun untuk mengatur jalannya operasional perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* dan *shareholders*, dan mengontrol tindakan yang akan dilakukan manajer dalam mengelola perusahaan (Fashikhah dkk., 2018). Mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini adalah kepemilikan asing, kepemilikan publik, direksi wanita, komisaris wanita, dan proporsi komisaris independen.

Menurut Ismail *et al.* (2018) kepemilikan asing merupakan saham biasa yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah, atau bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri atau tidak berasal dari Indonesia. Perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan asing besar akan terdorong untuk melakukan pengungkapan lingkungan yang lebih baik karena memiliki tanggungjawab besar dan luas terhadap *stakeholders* asing.

Menurut Sriayu dan Mimba (2013) kepemilikan publik merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Perusahaan dengan proporsi kepemilikan publik yang besar akan melakukan pengungkapan lingkungan dengan baik karena publik akan memberikan tekanan dan menjadi

pengawas operasional perusahaan sehingga perusahaan akan memberikan informasi pengungkapan lingkungan guna memperoleh legitimasi publik.

Direksi wanita merupakan proporsi dalam direksi yang ditempati oleh wanita. Direksi wanita diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan, karena direksi wanita akan lebih detail dalam melakukan pengawasan pengungkapan lingkungan (Setiawan dkk., 2018). Perusahaan di Indonesia belum banyak yang memiliki direksi wanita dalam strukturnya. Besarnya proporsi direksi wanita mendorong manajemen untuk melakukan tanggungjawab yang dapat meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan *stakeholders* melalui pengungkapan lingkungan (Nainggolan dan Rohman, 2015).

Menurut Nainggolan dan Rohman (2015) wanita dianggap memiliki sikap kepedulian terhadap lingkungan dan sosial yang lebih dibandingkan pria. Komisaris wanita merupakan proporsi wanita dalam struktur komisaris perusahaan. Komisaris wanita dapat menjadi pengawas dalam operasional perusahaan sehingga pengungkapan lingkungan dilakukan lebih transparan.

Proporsi komisaris independen merupakan komisaris yang tidak memiliki hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan manajemen perusahaan. Komisaris independen akan mengawasi manajemen dalam mengambil keputusan agar tidak merugikan *stakeholders* (Solikhah dan Winarsih, 2016). Keberadaan komisaris independen akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan lingkungan karena perusahaan merasa bahwa tindakannya ada yang mengawasi.

Cakupan operasional perusahaan akan mempengaruhi perusahaan dalam melakukan pengungkapan lingkungan karena perusahaan akan mendapatkan tekanan dari bursa asing. Bursa asing memiliki standar mengenai lingkungan yang lebih ketat dibandingkan di bursa Indonesia sehingga harus dipatuhi. Cakupan operasional perusahaan yang luas akan memperoleh Informasi lingkungan yang luas dan berkualitas sehingga pengungkapan lingkungan yang dilakukan akan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan nasional (Haryanto dan Bawono, 2015).

Menurut Amelia dan Cahyati (2015) kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan yang berfokus pada kegiatan perusahaan untuk melestarikan lingkungan dan mengurangi dampak lingkungan akibat aktivitas operasional perusahaan. Perusahaan yang menerapkan kinerja lingkungan dapat dipastikan bahwa akan melakukan pengungkapan lingkungan. Pengungkapan lingkungan akan semakin luas merupakan akibat dari peran kinerja perusahaan yang besar. Pengungkapan lingkungan digunakan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat (Pratama dan Rahardja, 2013).

Penelitian ini replikasi dari Aripianti dan Sudarno (2015); Haryanto dan Bawono (2015); dan Nainggolan dan Rohman (2015). Aripianti dan Sudarno (2015) tentang komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, dan proporsi komisaris perempuan. Aripianti and Sudarno (2015) menemukan bahwa proporsi komisaris perempuan berpengaruh negatif terhadap pelaporan lingkungan. Haryanto dan Bawono (2015) tentang ukuran perusahaan,

leverage, profitabilitas, cakupan operasional perusahaan dan sertifikasi ISO 14001 terhadap pengungkapan CSR. Haryanto dan Bawono (2015) menemukan bahwa cakupan operasional perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Nainggolan dan Rohman (2015) tentang pengaruh proporsi direksi wanita, komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan lingkungan. Nainggolan dan Rohman (2015) menemukan bahwa direksi wanita tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan, sedangkan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan.

Penelitian ini mengacu pada Aripianti dan Sudarno (2015); Haryanto dan Bawono (2015); dan Nainggolan dan Rohman (2015) dengan menggunakan variabel proporsi komisaris independen, direksi wanita, komisaris wanita dan cakupan operasional perusahaan sebagai variabel independen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Aripianti dan Sudarno (2015); Haryanto dan Bawono (2015); dan Nainggolan dan Rohman (2015) adalah terletak pada variabel independen yang diujikan, sampel penelitian, dan periode tahun sampel.

Penelitian ini menambah variabel independen yaitu kepemilikan asing, kepemilikan publik, dan kinerja lingkungan. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Alasan menggunakan sampel perusahaan pertambangan adalah karena perusahaan pertambangan memiliki dampak yang cukup besar berkaitan dengan

kerusakan lingkungan akibat aktivitas operasional perusahaan dan lebih luas dalam pengungkapan lingkungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*, Cakupan Operasional Perusahaan, dan Kinerja Lingkungan Terhadap *Environmental Disclosure* (Studi Empiris Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditentukan rumusan masalah penelitian yaitu:

- 1) Apakah kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*?
- 2) Apakah kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*?
- 3) Apakah proporsi direksi wanita berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*?
- 4) Apakah proporsi komisaris wanita berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*?
- 5) Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*?

- 6) Apakah cakupan operasional perusahaan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*?
- 7) Apakah kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menguji apakah kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*?
- 2) Untuk menguji apakah kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*?
- 3) Untuk menguji apakah proporsi direksi wanita berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*?
- 4) Untuk menguji apakah proporsi komisaris wanita berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*?
- 5) Untuk menguji apakah proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*?
- 6) Untuk menguji apakah cakupan operasional perusahaan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*?
- 7) Untuk menguji apakah kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*?

D. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah kepemilikan asing, kepemilikan publik, direksi wanita, komisaris wanita, proporsi komisaris independen, cakupan operasional perusahaan, dan kinerja lingkungan. Penelitian ini hanya difokuskan pada laporan tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1) Akademisi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi faktor-faktor yang mempengaruhi *environmental disclosure* serta memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan *environmental disclosure*.

2) Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai pentingnya pengungkapan *environmental disclosure* serta dapat menjadikan masukan dalam pertimbangan pengambilan kebijakan perusahaan terkait dengan pengungkapan *environmental disclosure*.

3) Investor

Diharapkan investor dapat menggunakan hasil penelitian ini dalam pertimbangan mengambil keputusan dan strategi berinvestasi

dengan memperhatikan pengungkapan *environmental disclosure* yang menjadi salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan.

4) Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi membantu pemerintah dan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat peraturan serta kebijakan mengenai akuntansi lingkungan hidup di Indonesia.

5) Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pertanggungjawaban lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan.